

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laba rugi perusahaan dan dapat digunakan untuk menilai suatu kinerja perusahaan (Harahap, 2001).

Bagi perusahaan pada umumnya, usahanya lebih diarahkan untuk mencapai profitabilitas yang maksimal sehingga ukuran tersebut menjadi jaminan bagi sebuah perusahaan untuk dapat beroperasi secara stabil, namun pada kenyataannya banyak perusahaan yang mengalami penurunan laba bahkan mengalami kebangkrutan (Ridwan, 2010).

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemampuan bank umum syariah dalam mencetak profitabilitas lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Sebab, bank syariah menanggung biaya dana atau cost of fund lebih tinggi yang diiringi dengan peningkatan biaya operasional. Terbukti, pada tahun 2016 rasio profitabilitas atau ROA menurun tipis menjadi 2,23% dari tahun 2015 yang sebesar 2,32%, karena bank-bank perlu menggelembungkan biaya pencadangan akibat meningkatnya rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Pada tahun 2017 rasio profitabilitas atau return on assets (ROA) perbankan syariah sebesar 2,5%. Angka ini membaik dari posisi tahun 2016 sebesar 2,23%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis ROA pada perbankan syariah hanya sebesar 1,28% per maret 2018. Hal tersebut, disebabkan karena biaya operasional yang tinggi.

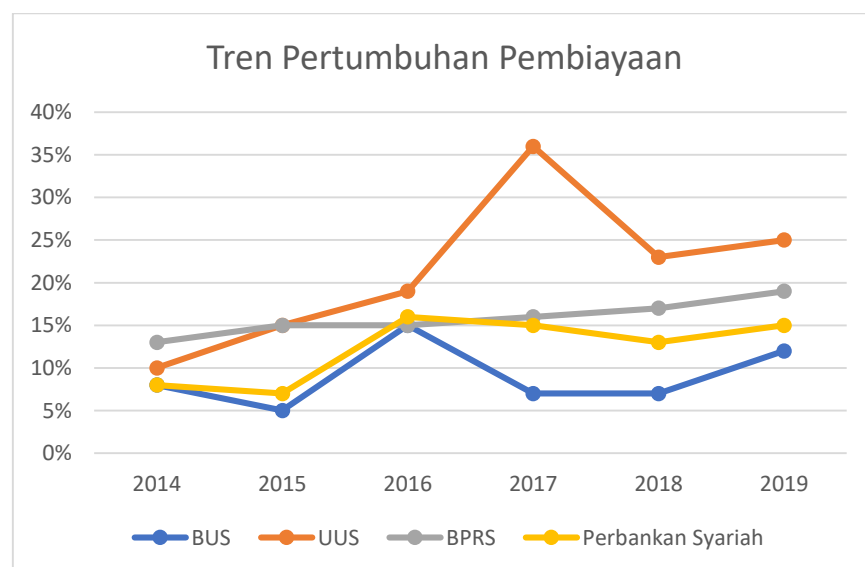
Peningkatan profitabilitas bank syariah terus dilakukan setiap tahunnya, salah satu cara bank syariah dalam usaha meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia. Peningkatan sumber dana yang dilakukan oleh bank syariah ditempuh dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun oleh bank syariah kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah (Irmawati, 2014).

Sesuai dengan konsep profitabilitas, bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank. Jika tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan (Harahap & Syafri, 2008).

Jenis-jenis pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah dan banyak diminati oleh nasabah diantaranya yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *ijarah*. Berikut adalah pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah :

Gambar 1.1

Pertumbuhan Pembiayaan



Sumber : OJK Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019

Penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah pada tahun 2014 dan 2015 berada di bawah titik 10%. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sehingga berada di atas titik 10% yaitu berada di titik 15%. Dan pada tahun 2017 hingga 2018 tumbuh 12,21% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,23% (yoy). Perlambatan ini disebabkan oleh masih terfokusnya industri perbankan melakukan konsolidasi untuk memperbaiki kualitas pembiayaan. Hal ini ditunjukkan oleh rasio *non-performing financing* (NPF) yang semakin membaik dengan NPF Gross dan NPF Net tercatat masing-masing sebesar 2,85% dan 1,74%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 3,87% dan 2,13% (OJK, 2018). Pada tahun 2019 penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah lebih tinggi dari jumlah pembiayaan tahun sebelumnya yaitu berada di atas titik 10%. Pertumbuhan ini menjadi yang kedua tertinggi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.

Berikut ini adalah data pembiayaan berdasarkan akad pada tahun 2018 :

Tabel 1.2

Data Pembiayaan Berdasarkan Akad

Pembiayaan berdasarkan Akad		
Akad	Nominal (Rp triliun)	Pertumbuhan (yoy)
Akad Murabahah	161.75	3.54%
Akad Musyarakah	130.48	27.51%
Akad Mudharabah	16.05	-6.78%
Akad Ijarah	10.64	15.03%
Akad Qardh	7.86	20.19%
Akad Istishna	1.64	35.88%
Multijasa	0.86	18.43%
Total	329,28	12,21%

Sumber : OJK Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli barang dimana pihak bank membeli barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Harga jual barang adalah harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang menjadi pembeli. Pembiayaan *murabahah* dinilai minim risiko, paling dominan di bank syariah dan pada data di atas menempati posisi yang paling tinggi di tahun 2018 hingga sekarang. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, penyaluran pembiayaan dengan akad *murabahah* pada tahun 2018 tercatat Rp161,75 triliun mengalami pertumbuhan 3,54%(yoy). Per Juni 2019 tercatat sebesar Rp154 triliun.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah yang menjalankan usahanya. Berdasarkan data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan, rata-rata tingkat imbal hasil pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah relatif lebih tinggi daripada Unit Usaha Syariah (UUS). Pada tahun 2018 pembiayaan *mudharabah* tercatat Rp16,5 triliun.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama permodalan usaha antara Bank Syariah dengan satu pihak sebagai pemilik modal usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam sebuah kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi, ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi (Afgan, 2014). Pada tahun 2018 pembiayaan *musyarakah* tercatat Rp130,48 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 3,54% (yoy).

Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan yang berprinsipkan sewa-menyewa. Bank sebagai pemilik objek sewa dan nasabah sebagai penyewa. *ijarah* termasuk dalam akad *tijarah* digunakan dalam transaksi yang sifatnya komersil (*profit oriented*). Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *ijarah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Tercatat di data statistik perbankan syariah di Bank Indonesia, di tahun 2005 pembiayaan perbankan syariah hanya ada Rp15,27 triliun terus merayap naik selama 5 tahun sampai mencapai Rp68,18 triliun di tahun 2010 atau tumbuh rata-rata pertahun sebesar 35%, tapi begitu memasuki tahun 2011 pembiayaan syariah naik menjadi Rp96,81 triliun/ oktober atau tumbuh 42% dalam waktu kurang dari satu tahun. Pada tahun 2016 pembiayaan sewa atau *ijarah* sebesar 4,5%. Pencapaian pada bulan sebelumnya berada di level yang sama. Presentase tersebut setara dengan Rp9,53 triliun, mengalami penurunan sebesar 4,4 %.

Beberapa penelitian terdahulu terkait pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (Faradilla *et al.* 2017; Anjani & Hasmarani, 2016; Reinissa, 2015; Muhammad, 2002; Sari & Anshori, 2017). Percepatan pelunasan dalam pembiayaan *murabahah* akan mempengaruhi pendapat bank menjadi kurang maksimal, dan juga tingginya risiko gagal bayar mengakibatkan tingginya NPF (*Non Performing Financing*) yang menyebabkan kredit macet tinggi, dan dapat menyebabkan menurunnya laba sehingga berpengaruh terhadap turunnya profitabilitas (Putra & Hasbiyah, 2017). Dalam penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah dikemukakan oleh Soenarto, 2017; Darwanto, 2017; Maulidiyah, Susiyanti, 2017.

Menurut penelitian sebelumnya, yang meneliti mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif terhadap variabel profitabilitas yaitu Kurniawati, 2013; Maulidiyah, Susiyanti, 2017. Penelitian sebelumnya yang meneliti terkait pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dikemukakan oleh Soenarto, 2017; Almunawwaroh, 2017; Putra, 2018; Darwanto, 2017.

Penelitian terdahulu terkait pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas memperlihatkan pengaruh negatif terhadap profitabilitas dikemukakan oleh Soenarto, 2017; Almunawwaroh, 2017; Putra, 2018; Darwanto, 2017. Penelitian terdahulu terkait pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas memperlihatkan pengaruh positif terhadap profitabilitas dikemukakan oleh Maulidiyah, Susiyanti, 2017; Almunawwaroh, 2017; Putra, 2018; Darwanto, 2017.

Penelitian terdahulu terkait pembiayaan *ijarah* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (Emha, 2014; Pratama, 2017). Sedangkan, Faradilla (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Alasan peneliti memilih Bank Umum Syariah karena Bank Umum Syariah merupakan bagian dari Bank Syariah yang ada di Indonesia. Bank Umum Syariah mempunyai produk yang unggul dan sering digunakan oleh nasabah Indonesia diantaranya yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *ijarah*. Keempat pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan yang diminati oleh nasabah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK tentang laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2018, dimana keempat pembiayaan tersebut diminati dengan angka diatas 10 triliun. Sementara itu peneliti tidak menggunakan pembiayaan *Qardh*, *Istishna'* dan

Multijasa karena ketiga pembiayaan tersebut berada di bawah angka 10 triliun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tabel 1.2 diatas yang berarti tidak semua perbankan memiliki laporan penggunaan pembiayaan Qardh, Istishna' dan Multijasa karena ketiga pembiayaan tersebut kurang diminati oleh nasabah. Alasan peneliti melakukan penelitian periode tahun 2017-2019 karena pada tahun 2017-2019 pertumbuhan pembiayaan bank umum syariah tumbuh melambat daripada tahun sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2017-2019)"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
3. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
4. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

- a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- b. Bagi akademisi, sebagai sarana pembelajaran dan menambah wawasan tentang pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- c. Bagi pembaca diharapkan dapat menjadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.